

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan Pasal 23 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara di atur dengan undang-undang”. Pemungutan pajak dilakukan diseluruh wilayah Indonesia yang terdiri dari dua lembaga pemungutan yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pajak sangat menentukan bagi kelangsungan eksistensi pembangunan untuk masa sekarang maupun masa depan.¹

Pajak Daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah yang pemungutannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Pajak Daerah yang pemungutannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah maka pajak daerah termasuk pada kewenangan Atribusi seperti yang terdapat dalam Pasal 1 angka 22 Undang-undang 30 Tahun 2014 menjelaskan Atribusi adalah pemberian kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintah oleh Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-undang. Salah satu kewenangan Pemerintah Daerah adalah kemampuan keuangan daerah, berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan

¹H. Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. VIII (kata pengantar).

kewenangan pembentukan Peraturan Daerah berada pada Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD). Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapatkan persetujuan bersama oleh DPRD sesuai dengan Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Pajak Daerah menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terbagi atas dua jenis yaitu Pajak Daerah Provinsi dan Pajak Daerah Kabupaten/Kota. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang merupakan Pajak Provinsi ini wewenang pemungutannya di wilayah Kabupaten/Kota tempat motor tersebut dikeluarkan yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Penerimaan PKB yang merupakan pajak Provinsi dibagi hasilnya kepada Kabupaten/Kota dan dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan modal dan sarana transportasi umum diatur dalam Pasal 94 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

Dalam penerimaan PKB tentulah mempunyai kendala tertentu seperti terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi Nasional yang berdampak terhadap menurunnya kemampuan daya beli masyarakat, sehingga berpengaruh pada tertundanya pembayaran pajak kendaraan bermotor. Terhundanya pembayaran pajak kendaraan bermotor yang menimbulkan utang pajak dan sanksi pajak terhadap wajib pajak kendaraan bermotor. Sanksi pajak terdiri atas dua yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang terlambat membayar pajak kendaraan bermotor adalah

sanksi administrasi berupa denda dan bunga pajak yang di wilayah Sumatera Barat sanksi pajak satu tahunnya 26% dan maksimal lima tahun 58%.

Tingginya sanksi pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu alasan malasnya wajib pajak untuk melunasi utang pajak. Sesuai dengan Pemerintah Daerah yang berwenang dalam pembentukan Peraturan Daerah dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan DPRD maka dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 973-31-2016, Tanggal 25 Januari 2016, dilaksanakan dari tanggal 1 Februari 2016 sampai dengan 31 Maret 2016 Perihal Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dengan tujuan mendorong wajib pajak untuk melunasi utang pajak serta dalam rangka mengoptimalkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor melalui kebijakan penghapusan sanksi administrasi.

Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan diseluruh daerah di Sumatera Barat tak terkecuali di Kota Payakumbuh. Berdasarkan kepadatan kendaraan bermotor yang berada di Kota Payakumbuh, penghapusan sanksi pajak belum berjalan secara efektif karena masih ada sekitar 63.414 ribu kendaraan bermotor utang pajak setelah diberlakukannya SK Gubernur tersebut. Banyak kendaraan bermotor yang menunggak tentulah mempengaruhi penerimaan PKB dan juga berpengaruh terhadap pendapatan daerah Kota Payakumbuh yang berdasarkan Pasal 285 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan sumber pendapatan daerah adalah:

Sumber pendapatan daerah terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Pajak Daerah

2. Retribusi Daerah
 3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
 4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- b. Pendapatan transfer, dan
 - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dengan alasan-alasan yang dikemukakan di atas maka penulis terdorong untuk melakukan kajian secara mendalam dengan mengangkat judul ***“Penghapusan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Daerah di Kota Payakumbuh”***

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang di kemukakan dalam latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan Penghapusan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kota Payakumbuh?
2. Bagaimana pengaruh Penghapusan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Daerah di Kota Payakumbuh?

C. Tujuan Penelitian

Secara keseluruhan tujuan pembahasan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Penghapusan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kota Payakumbuh tersebut.
2. Untuk mengetahui pengaruh Penghapusan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Daerah di Kota Payakumbuh.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian harus mempunyai kegunaan bagi pemecah masalah yang diteliti. Untuk itu satu penelitian setidaknya mampu memberikan manfaat praktis pada kehidupan masyarakat. Kegunaan penelitian ini di tinjau dari dua segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis dan segi praktis. Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap akan dapat memberi manfaat:

1. Manfaat Teoretis :

- a. Hasil penelitian ini dapat memperkaya ilmu pengetahuan di bidang Hukum umumnya dan pengembangan terhadap mata kuliah Pajak dan keuangan daerah pada khususnya.
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan dalam penghapusan sanksi pajak kendaraan bermotor (PKB) yang berpengaruh terhadap keuangan daerah di Kota Payakumbuh
- c. Menerapkan teori-teori yang diperoleh di bangku perkuliahan dan menghubungkan dengan praktek di lapangan.
- d. Untuk lebih memperkaya khasanah ilmu pengetahuan baik di bidang hukum keperdataan pada umumnya maupun di bidang hukum administrasi pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

Memberi pengetahuan mengenai Penghapusan Sanksi pajak kendaraan bermotor secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis sendiri serta dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi seluruh pihak-pihak yang terkait dalam hal ini baik masyarakat, pemerintah maupun para penegak hukum, khususnya bagi pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang dikaji.

E. Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang diteliti tersebut, diperlukan beberapa teknik, diperlukan beberapa teknik yang akan digunakan dalam penulisan penelitian, yaitu:

1. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini dipergunakan pendekatan yuridis sosiologis, yang mengkaji korelasi antara kaedah hukum dengan lingkungan tempat hukum itu berlaku.² Dalam penelitian ini pendekatan mengacu kepada bagaimana Penghapusan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor dan pengaruhnya terhadap Pendapatan Daerah di Kota Payakumbuh.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan secara lengkap mengenai suatu keadaan berdasarkan fakta-fakta yang tampak, sehingga dihasilkan suatu kesimpulan. Dalam penelitian ini hal yang digambarkan adalah mengenai Penghapusan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Daerah Di Kota Payakumbuh.

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder, karena:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan dan dari sumber pertama.³ Dalam penelitian ini yaitu Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Payakumbuh, Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD)

²Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 31.

³Amiruddin dan Zainal Assikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 30.

Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKA) Kota Payakumbuh.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang telah diolah, yang terdiri dari :⁴

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mencakup seperangkat peraturan perundang-undangan, dalam hal ini bahan hukum yang dapat membantu penelitian adalah :

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
- c. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
- d. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- e. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- f. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- g. Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- h. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 973–31– 2016.

2. Bahan Hukum Sekunder

⁴ Ade Saptomo, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum*, Unesa University Pres, Surabaya, 2007, hlm. 84.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-undang, hasil penelitian atau pendapat para pakar di bidang hukum. Dalam melakukan penelitian ini sebagai bahan hukum sekundernya menggunakan buku-buku, artikel, maupun hasil penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.⁵

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara:

a. Wawancara

Untuk memperoleh data primer dari informan, penelitian ini memakai metode wawancara *semi-structured*. Dalam teknisnya, pertanyaan yang telah terstruktur dipersiapkan terlebih dahulu, kemudian satu persatu diperdalam dengan melakukan tanya jawab dengan subjek penelitian (pihak-pihak) guna mendapatkan keterangan lebih lanjut dari Wajib Pajak kendaraan Bermotor, Kepala dan petugas Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) di Kota Payakumbuh, Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DKPD) Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKA) Kota Payakumbuh.

b. Studi Dokumen

Melakukan inventarisasi terhadap bahan-bahan hukum yang diperlukan seperti: bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder. Melakukan pencatatan

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2009, hlm. 93.

dan pembuatan daftar ikhtisar yang berisikan berbagai pengertian dan pendapatan para ahli tentang penulisan skripsi ini.

5. Metode Pengolahan Data Dan Analisa Data

a. Pengolahan Data

Setelah data diperoleh, maka penulis melakukan pengelompokan data untuk selanjutnya dilakukan pengeditan data agar diperoleh data yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji pada tahap akhir dan pengolahan data, sehingga siap pakai untuk di analisis.

b. Teknik Analisa Data

Penelitian ini menggunakan teknik atau metode pengolahan dan analisis data kualitatif, yaitu penggambaran hasil penelitian dengan menggunakan kalimat-kalimat, agar hasil penelitian ini lebih mudah dipahami. Apabila terdapat data yang bersifat kuantitatif, penulis akan mencantumkan didalam hasil penelitian demi kelengkapan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

